

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reklamasi Tambang yang dilakukan oleh perusahaan CV Tahiti Coal dalam beberapa hal tidak sesuai dengan rencana reklamasi yang sudah disetujui pemerintah. Hal yang dimaksud antara lain : pelaksanaan reklamasi berupa *Infill Dump* atau penutupan lahan bekas tambang (2018), kemudian kegiatan revegetasi (2019), serta pembongkaran jalan tambang (2020). Kemudian waktu pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 21 PP No. 78/2010 yang menyatakan bahwa kegiatan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
2. Pengawasan reklamasi tambang yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumbar karena perusahaan tidak melakukan pelaporan kegiatan penambangan, pengawasan hanya dilakukan setelah reklamasi dilaksanakan. Perusahaan yang tidak mentaati rencana reklamasi harus dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 50 ayat (1) PP No. 78/2010, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (2) PP No. 78/2010

menyatakan bahwa : “*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :*

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. Pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”

3. Tidak adanya tindak lanjut pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tambang di CV Tahiti Coal oleh pemerintah. Dinas ESDM Provinsi Sumbar sebagai instansi yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal harus memberikan Sanksi Administratif kepada pengusaha yang tidak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan di dalam Pasal 50 ayat (2) PP No. 78/2010 menyatakan bahwa Sanksi Administratif ada 3 yaitu: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan program reklamasi, seharusnya perusahaan harus jelas dalam merencanakan program reklamasi pada Dokumen Rencana Reklamasi, serta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang menyusun terkait Dokumen Rencana Reklamasi Tambang perusahaan tambang batubara. Kemudian pelaksanaan reklamasi harus disesuaikan dengan Undang-Undang yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada lagi aktivitas penambangan pada daerah tersebut. Selain itu,

Kepala Teknik Tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan juga bertanggung jawab dengan pelaksanaan reklamasi tambang di perusahaan, serta bersikap proaktif dalam memberikan pelaporan secara rutin mengenai kondisi lubang tambang yang telah selesai ditambang kepada Inspektur Tambang agar dapat ditindak lanjuti untuk melakukan reklamasi tambang.

2. Diperlukan adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamasi pada perusahaan tambang dengan cara melakukan inspeksi rutin ke lapangan untuk memantau kondisi kawasan tambang yang tidak dilakukan penambangan lagi pada perusahaan, sehingga tidak ada lagi perusahaan tambang yang lalai dalam melakukan kewajiban reklamasi tambang.
3. Perlunya kesadaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat melakukan pengawasan pada kegiatan reklamasi tambang secara rutin dan juga ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif kepada pengusaha yang telah melanggar hukum, hal ini dikarenakan agar setiap kegiatan reklamasi tambang dapat berjalan sebagaimana amanat dari undang-undang.